



P U T U S A N

Nomor 159/Pid.Sus/2019/PNBon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSTAMIN Bin LAMANGGA Alm ;**
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan III Kel. Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau Jalan S. Parman Rt 28 No.14 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 22 Agustus 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/VIII/Res.2/2019/Resnarkoba tertanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk 1). Sdr. BAHRODIN, SH.M.Hum, dan 2). Sdr. H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, SH.M.Si, Penasihat Hukum, berkantor pada “ Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya “ Beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor 55 Rt.9 Kelurahan Api - Api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 21 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 159/ Pid.Sus / 2019 / PNBon tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/ Pid.Sus / 2019 / PN Bon tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSTAMIN bin LAMANGGA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli I narkotika golongan I bukan tanaman”” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MUSTAMIN bin LAMANGGA (alm) penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUSTAMIN bin LAMANGGA (alm) bersama-sama dengan saksi FAIDIL SURYANA BAGES als ADI bin AHMAD YANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat *tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ada transaksi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail selaku anggota Kepolisian Polres Bontang beserta tim melakukan penyelidikan kemudian pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, melihat ada orang yang mencurigakan. Kemudian saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu sabu yang digenggam di tangan kiri terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold dari badan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku awalnya saksi FAIDIL SURYANA BAGES als ADI bin AHMAD YANI dihubungi sdr, Bobby untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wita di pinggir jalan raya depan lapangan futsal Bukit Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa bersama saksi FAIDIL SURYANA BAGES menerima satu paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang dimasukkan dalam kotak rokok Magnum Mild dengan cara dilemparkan kedalam mobil melalui pintu yang kacanya terbuka dan diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Faidil Suryana Bages membawa sabu ke rumah kost di Jl. Pelabuhan 3 Rt 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu saksi FAIDIL SURYANA BAGES menyimpan sabu tersebut di dalam lemari pakaian.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wita, saksi Mustamin mengambil sabu sebanyak 0,79 gram untuk diantarkan kepada sdr. Suryadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 19.30 wita di Jl. Balikpapan RT 12 kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, ketika terdakwa sedang menunggu sdr. Suryadi, datang saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail melakukan penangkapan.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa yang mengaku mendapat sabu bersama saksi FAIDIL SURYANA BAGES, kemudian saksi Miftachul Huda dan saksi Adi Ismail selaku anggota Kepolisian Resor Bontang melakukan penangkapan terhadap saksi saksi FAIDIL SURYANA BAGES pada hari Senin tanggal 19 agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu poket sabu di kantong celana yang dikenakan. Kemudian saksi Faidil Suryanan Bages beserta barang bukti berupa satu poket sabu dalam dopmet pink, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), satu buah alat hisap sabu/ bong, dua bungkus plastic klip, satu buah korek api gas, satu unit timbangan digital warna hitam, dua lembar bukti transfer, satu buah celana jenas, satu unit handphene merk Vivo warna hitam diamankan ke Polres Bontang.
- Bahwa barang bukti narkoba 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari saksi FAIDIL SURYANA BAGES setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :66/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 4,12 gram dan berat bersih 3,92 gram
- Bahwa barang bukti narkotika 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,79 gram
- Bahwa barang bukti narkotika yang disita dari saksi FAIDIL SURYANA BAGES kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :08289/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 08290/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi FAIDIL SURYANA BAGES sebelumnya pernah menerima sabu dari orang suruhan sdr. Bobi sebanyak satu poket lalu menyerahkan kepada orang tidak dikenal di Km 6 Bontang dan mendapat imbalan uang masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi FAIDIL SURYANA BAGES tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan maupun ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara tidak mempunyai kewenangan maupun ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu maupun tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUSTAMIN bin LAMANGGA (alm) bersama-sama dengan saksi FAIDIL SURYANA BAGES als ADI bin AHMAD YANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail mendapat informasi dari masyarakat bahwa awalnya saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang ada transaksi penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail selaku anggota Kepolisian Polres Bontang beserta tim melakukan penyelidikan kemudian pada pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, melihat ada orang yang mencurigakan. Kemudian saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang digenggam di tangan kiri terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold dari badan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya saksi FAIDIL SURYANA BAGES als ADI bin AHMAD YANI dihubungi sdr, Bobby untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wita di pinggir jalan raya depan lapangan futsal Bukit Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa bersama saksi FAIDIL SURYANA BAGES menerima satu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang dimasukkan dalam kotak rokok Magnum Mild dengan cara dilemparkan kedalam mobil melalui pintu yang kacanya terbuka dan diambil oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Faidil Suryana Bages membawa sabu ke rumah kost di Jl. Pelabuhan 3 Rt 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, lalu saksi FAIDIL SURYANA BAGES menyimpan sabu tersebut di dalam lemari pakaian.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wita, saksi Mustamin mengambil sabu sebanyak 0,79 gram untuk diantarkan kepada sdr. Suryadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 19.30 wita di Jl Balikpapan RT 12 kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, ketika terdakwa sedang menunggu sdr. Suryadi, datang saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail melakukan penangkapan.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa yang mengaku mendapat sabu bersama saksi FAIDIL SURYANA BAGES, kemudian saksi Miftachul Huda dan saksi Adi Ismail selaku anggota Kepolisian Resor Bontang melakukan penangkapan terhadap saksi saksi FAIDIL SURYANA BAGES pada hari Senin tanggal 19 agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontag Barat Kota Bontang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan baran bukti berupa satu poket sabu di kantong celana yang dikenakan . Kemudian saksi Faidil Suryanan Bages beserta barang bukti berupa satu poket sabu dalam dopmet pink, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), satu buah alat hisap sabu/ bong, dua bungkus plastic klip, satu buah korek api gas, satu unit timbangan digital warna hitam, dua lembar bukti transfer, satu buah celana jenas, satu unit handphene merk Vivo warna hitam diamankan ke Polres Bontang.
- Bahwa barang bukti narkotika 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari saksi FAIDIL SURYANA BAGES setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 66/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 4,12 gram dan berat bersih 3,92 gram
- Bahwa barang bukti narkotika 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,79 gram
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari saksi FAIDIL SURYANA BAGES kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :08289/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 08290/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. I PUTU ARY GUNANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Adi Ismail dan tim Opsnal Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 21. 30 Wita di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di motor dipinggir Jalan Balikpapan Rt. 12 Kel. GunungTelihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, dan dicurigai sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa dalam Penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold yang ditemukan dikantong celana Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Faidil yang sebelumnya ditelpon oleh saudara Bobby dengan cara membeli yang diterima melalui seseorang yang tidak dikenal ;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Faidil tersebut untuk dijual lagi dan keuntungan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi tersebut melalui HP yang awalnya pada saat Terdakwa bersama saksi Faidil saudara Bobby telfon saksi Faidil baik menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Faidil menunggu di dalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melempar bungkus rokok ke dalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut sebanyak 5 (lima) Gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pembayaran apabila sudah laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain dipakai sendiri juga dijual kepada saudara Suryadi;
- Bahwa saksi mengetahui informasi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut atas informasi dari Masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi maupun medis;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **ADI ISMAIL Bin Alm. BUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi I Putu Ary Gunanta dan tim Opsnal Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 21. 30 Wita di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berdiri di motor dipinggir Jalan Balikpapan Rt. 12 Kel. GunungTelihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, dan dicurigai sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa dalam Penangkapan juga dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold yang ditemukan dikantong celana Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Faidil yang sebelumnya ditelpon oleh saudara Bobby dengan cara membeli yang diterima melalui seseorang yang tidak dikenal ;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Faidil tersebut untuk dijual lagi dan keuntungan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi tersebut melalui HP yang awalnya pada saat Terdakwa bersama saksi Faidil saudara Bobby telfon saksi Faidil baik menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Faidil menunggu di dalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melempar bungkus rokok ke dalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut sebanyak 5 (lima) Gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pembayaran apabila sudah laku terjual;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain dipakai sendiri juga dijual kepada saudara Suryadi;
- Bahwa saksi mengetahui informasi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut atas informasi dari Masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi maupun medis ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. BOBY MAULANA Bin Abd. MUIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa keterangan yang saksi terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, karena saksi sedang menjalani pidana di Lapas Kelas III Bontang saksi tahu penangkapan Terdakwa dari keluarga Terdakwa dan pada saat diperiksa Satreskoba Polres Bontang.
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam Penangkapan Terdakwa tersebut baik asalnya maupun kepemilikannya.
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi upah kepada Terdakwa terkait keuntungan menjual Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa saksi pernah memakai Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa, namun sudah lama ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Yuyun sebagaimana yang tertera pada barang bukti dari bukti transfer rekening atas nama Yuyun sebagai tujuan transfer uang sabu dari Terdakwa kepada Bobby yang dimaksud ;
 - Bahwa Terdakwa maupun saksi Faidil tidak pernah menemui saksi di Lapas Kelas III Bontang ;
 - Bahwa saksi telah kenal dengan Terdakwa maupun saksi Faidil sudah lama
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. FAIDIL SURYANA BAGES Als ADI Bin AHMAD YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi ditangkap Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 22. 00 Wita di rumah kontrakan saksi Jalan Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang pada saat sedang tidur dikamar;
- Bahwa dalam Penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahaan rumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkoba sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - 2 (bungkus) plastik klip ;
 - Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (buah) korek gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans ;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- Bahwa sedangkan Terdakwa di tangkap Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 21. 00 Wita di pinggir Jalan Balikpapan Rt. 12 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang pada saat sedang berdiri di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa dalam Penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold yang ditemukan dikantong celana Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bobby dengan cara dititipkan untuk dijual kepada orang lain, namun belum sempat terjual karena tertangkap duluan;
- Bahwa saksi menerima titipan dan menjualkan Narkoba jenis sabu kepada orang lain tersebut mendapatkan upah dari saudara Bobby sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi berwenang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlebih dulu ditangkap Satreskoba Polres Bontang baru setelah dikembangkan kemudian saksi ditangkap berikutnya.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan saksi adalah milik saudara Bobby yang dititipkan Terdakwa, yang awalnya seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram yang diterima bersama oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa tujuan saudara Bobby menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk disimpan kemudian dijual kepada orang lain, dan saksi mendapatkan keuntungan/ upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdua ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Bobby tersebut dengan cara mentransfer langsung ke rekening saudara Bobby;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan saksi tersebut adalah milik saksi Bobby kecuali HP adalah milik Terdakwa
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saudara Bobby yang diberikan kepada Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah, sebagai upah atas penjualan Narkotika jenis sabu yang awalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dipakai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan;
- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan saudara Bobby tersebut melalui HP yang awalnya pada saat Terdakwa bersama saksi, saudara Bobby telfon Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi menunggu didalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melemparkan bungkus rokok kedalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram;
- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby tersebut dalam 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram, kemudian memecahnya menjadi poketan kecil - kecil;
- Bahwa yang melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana bukti transfer tersebut adalah saksi, dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tahap pertama;
- Bahwa saksi menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram namun belum habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti terlampir
- Bahwa setahu saksi Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual lagi kepada orang lain ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam kesehariannya tidak punya pekerjaan, sehingga untuk membiayai kehidupan sehari – hari mengharap pemberian dari saudara Bobby ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 21. 00 Wita di pinggir Jalan Balikpapan Rt. 12 Kel. Gunung Teliha Kec. Bontang Barat Kota Bontang pada saat sedang berdiri di pinggir jalan tersebut.
- Bahwa dalam Penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold yang ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Faidil, dimana saksi Faidil mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby dengan cara dititipkan yang selajutnya akan dijual kepada orang lain, namun belum sempat tertangkap duluan.
- Bahwa saksi Faidil menerima titipan dari saudara Bobby untuk menjualkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain tersebut dan mendapatkan upah dari saksi Bobby sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) orang yaitu saksi Faidil dan Terdakwa karena Terdakwa membantu saksi Faidil untuk menjualkan Narkotika jenis sabu ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Faidil maupun Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi berwenang
- Bahwa Terdakwa terlebih dulu ditangkap Satreskoba Polres Bontang baru setelah dikembangkan kemudian saksi Faidil ditangkap berikutnya
- Bahwa Terdakwa dan saksi Faidil mendapatkan Narkotika jenis sabu sebagaimana dalam barang bukti penangkapan tersebut dari saudara Bobby yang sebelumnya seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram yang diterima bersama Terdakwa dan saksi Faidil;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Faidil menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby adalah untuk disimpan kemudian dijual kepada orang lain, dan Terdakwa bersama saksi Faidil mendapatkan keuntungan/ upah dari saksi Bobby tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)berdua
- Bahwa Terdakwa dan saksi Faidil menyerahkan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saudara Bobby tersebut dengan cara mentransfer langsung ke rekening saudara Bobby
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa maupun saksi tersebut adalah milik saudara Bobby kecuali HP adalah milik Terdakwa dan saksi
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saudara Bobby yang diberikan kepada Terdakwa untuk membayar kontrakan rumah, sebagai upah atas penjualan Narkotika jenis sabu yang awalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dipakai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Faidil melakukan transaksi dengan saksi Bobby tersebut melalui HP yang awalnya pada saat saudara Bobby menelfon saksi Faidil untuk menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Faidil menunggu didalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melemparkan bungkus rokok kedalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram tersebut
- Bahwa Terdakwa dan saksi Faidil menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut dalam 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram, kemudian memecahnya menjadi poketan kecil – kecil ;
- Bahwa yang melakukan transfer sejumlah uang kepada saudara Bobby sebagaimana bukti transfer tersebut adalah saksi Faidil, dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tahap pertama

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Faidil menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram namun belum habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti terlampir
- Bahwa setahu Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual lagi kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Faidil dalam kesehariannya tidak punya pekerjaan, sehingga untuk membiayai kehidupan sehari – hari mengharap upah dari saudara Bobby ;
- Bahwa saudara Bobby yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tanggal 5 Desember 2019 tersebut bukanlah saudara Bobby sebagai pemilik Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram tersebut, namun Bobby yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :08290/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa : 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,79 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 21. 00 Wita di pinggir Jalan Balikpapan Rt. 12 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang pada saat sedang berdiri di pinggir jalan tersebut ;
2. Bahwa dalam Penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahaan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold yang ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;,dimana barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Bobby kecuali HP adalah milik Terdakwa ;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bobby dengan cara dititipkan untuk dijual kepada orang lain, dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Faidil mendapatkan upah dari saudara Bobby sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa Terdakwa dan saksi Faidil menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram namun belum habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti terlampir
5. Bahwa awalnya pada saat Terdakwa bersama saksi Faidil, saudara Bobby menelpon saksi Faidil untuk menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Faidil menunggu didalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melemparkan bungkus rokok kedalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi poketan kecil - kecil untuk dijual oleh Terdakwa dan saksi Faidil, dimana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, saksi Faidil transfer kepada saudara Bobby ;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu :Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

,sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **MUSTAMIN Bin LAMANGGA Alm** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 21. 00 Wita di pinggir Jalan Balikpapan Rt. 12 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang pada saat sedang berdiri di pinggir jalan tersebut ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahaan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold yang ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;

,dimana barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Bobby kecuali HP adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bobby dengan cara dititipkan untuk dijual kepada orang lain, dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Faidil mendapatkan upah dari saudara Bobby sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Faidil menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram namun belum habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti terlampir ;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa bersama saksi Faidil, saudara Bobby menelpon saksi Faidil untuk menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Faidil menunggu didalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melemparkan bungkus rokok kedalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi poketan kecil - kecil untuk dijual oleh Terdakwa dan saksi Faidil, dimana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, saksi Faidil transfer kepada saudara Bobby ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :08290/NNF/2019 tanggal 3 September 2019,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2) Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa : 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,79 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka terdapat rangkaian perbuatan, dimana Terdakwa menerima narkotika golongan I dari saudara Bobby dan kemudian narkotika jenis sabu-sabu dijual kembali oleh Terdakwa dan saksi Faidil, maka dengan demikian unsur ke-2“menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang manahal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana Terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga“tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa terdapat rangkaian perbuatan, dimana awal kejadian dalam perkara ini terjadi ketika saksi Faidil menerima titipan sabu-sabu dari saudara Bobby untuk kemudian sabu-sabu tersebut dijualkan oleh Terdakwa dan saksi Faidil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah adanya "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika". Sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada Terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap

Halaman 22 dari 25Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diriTerdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidakmendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAMIN Bin LAMANGGA Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK / MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari RABU, tanggal 8 JANUARI 2020 oleh PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUPRIYANTO,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH

PRADITIA DANINDRA, SH.,MH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Bon



PANITERA PENGGANTI

SUPRIYAN T O, SH.